

PELAKSANAAN PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA MASA PANDEMI COVID 19

Ranto Sianturi

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Email: ranto.sianturi8304@gmail.com



***Abstract:** The purpose of this study is to analyze Force Majeure Arrangements against the Covid 19 Pandemic as a Reason for Non-Fulfillment of Achievements and to analyze an Agreement on the Use of a Covid-19 Pandemic as a Reason for Force Majeure in Fulfilling Agreement Achievements. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the Force majeure Arrangement for the Covid 19 Pandemic as the Reason that the Covid 19 Pandemic cannot be used as an excuse as a force majeure in the agreement because of its stipulation as a non-natural disaster. With the current covid-19 pandemic, the debtor cannot be said to be in default to carry out his contractual obligations, not because of the intention of one party or both parties, but because of the current covid-19 pandemic.*

***Keywords:** Agreement, Consumer Financing, Covid 19*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaturan Force majeure Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi dan untuk menganalisis Sebuah Perjanjian Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Pemenuhan Prestasi Perjanjian. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan Force majeure Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan bahwa Pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan sebagai force majeure dalam perjanjian karena penetapannya sebagai bencana non alam. Dengan adanya pandemic covid-19 saat ini membuat debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya bukan karena kesengajaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak melainkan karena pandemi covid-19 saat ini.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Covid 19

Pendahuluan

Dalam Pasal Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal pengecualian terhadap *force majeure* yang diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya,

sedangkan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang.

Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya adalah keadaan memaksa (*overmacth* atau *force majeure*). Dalam hal terjadi dan dapat dibuktikan terdapat suatu kondisi dimana pihak dalam suatu perjanjian dihadapkan dengan keadaan memaksa yang muncul tidak atas kehendaknya sendiri, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Saat pandemi ini, telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak serta menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut prestasi dalam suatu perjanjian wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Ada empat macam hukuman berkaitan dengan kelalaian debitur dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah berupa kewajiban membayar ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.

Hal ini sangat menarik dikaji karena dengan adanya pandemi covid 19 ini, setiap debitur seringkali menjadikan itu alasan untuk tidak melaksanakan prestasinya, disinilah implementasi asas itikad baik menjadi acuan dalam *force majeure* dalam pelaksanaan prestasi. Belum adanya tolak ukur kondisi *force majeure* diluar bencana alam. Fenomena yang terjadi saat ini adalah di dalam perjanjian yang tidak ada mengatur mengenai pandemi covid 19, namun kenyataannya pandemi covid tadi dijadikan alasan karena tidak menjalankan kewajibannya. Dalam penelitian yang penulis angkat adalah apakah pademi covid bisa dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian.

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimana Pengaturan *Force majeure* Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi?. Bagaimana Sebuah Perjanjian Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Pemenuhan Prestasi Perjanjian?

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah

hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan *Force majeure* Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi

Dalam hukum perdata materiil Indonesia istilah *Force Majeure* memang tidak diatur secara tegas, namun di dalam buku III BW Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata rumusan kausa *Force Majeure* namun dapat dirumuskan pada Pasal 1244 KUHperdata: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”. Pasal 1245 KUH Perdata: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”¹

Force majeure merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas wilayah terdampak, sehingga suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana isi perjanjian yang disepakati para pihak. *Force majeure* lazimnya merujuk pada keadaan alam, seperti bencana alam, epidemi, perang, dan sebagainya. Para pihak yang ingin melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian, namun terdapat keadaan tertentu yang membuat suatu perjanjian berpotensi untuk tidak dapat dilakukan. Prestasi harus dicapai dalam perjanjian sesuai dengan asas tersebut, namun ada beberapa keadaan yang membuat perjanjian tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu perlu adanya ketentuan hukum yang mengharuskan hal tersebut dapat diselesaikan berdasarkan unsur yang ada untuk mencapai sebuah keadaan yang memaksa atau *force majeure* yang mengakibatkan perjanjian tidak bisa terlaksana dengan baik, karena ada sebab-sebab yang tidak bisa dikuasai oleh manusia atau di luar kemampuan manusia.

Penetapan keadaan tertentu seperti, penetapan bencana nasional baik alam maupun non-alam dapat dijadikan dasar dalam menentukan *force majeure* dalam perjanjian. Itikad baik salah satu pihak menjadi hal yang fundamental dalam perjanjian.² Dampak dari penetapan *force majeure* akan menimbulkan hukum baru bagi para pihak, dan tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan (1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (2) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Seiring dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang semakin mendesak, dan penanganan terhadap Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak dapat ditangani dengan kondisi ‘normal’, pada akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Arm bahwa dalam kasus ini adalah antara PT. HASJRAT MULTIFINANCE sebagai penggugat dengan MAYA MIKE ANTONY sebagai tergugat bahwa kasus ini terjadi Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah Wanprestasi Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Bahwa kami Tergugat/Kreditur tidak berkeinginan untuk dengan sengaja menunggak namun karena situasi usaha kami yang terdampak PPKM Level 4 akibat wabah covid 19. Dalam amar putusan ini adalah 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20105.18.01.024223 berikut lampirannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ; 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp25.836.819,65 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan belas Rupiah Enam Puluh Lima Sen) Belum termasuk denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap; 5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah: Merk/Type/Jenis : Toyota Avanza Warna : Coklat Tua No. Rangka : MHKM5EB3JJK019750 Tahun : 2018 No. Mesin : 1NRF415484 Nomor Polisi : DB 1596 FL; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi *Force Majeure*, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi *Force Majeure* dalam perjanjian. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah memberikan dampak penurunan pendapatan maupun kerugian bagi beberapa perusahaan, sehingga rentan sekali perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya kepada pihak lain dan berujung pada timbulnya wanprestasi. Klausul *Force Majeure* yang dimuat dalam perjanjian bisnis seringkali dijadikan alasan pembenaran bagi debitur untuk dapat menghindar dari tuntutan wanprestasi. Dalam hal ini, apabila debitur berdalil bahwa ia tidak dapat memenuhi prestasi dikarenakan *Force Majeure*, maka beban pembuktian terletak pada debitur. Apabila pernyataan debitur itu diterima oleh kreditur, maka akan dicari win-win solution untuk keduanya. Sehingga dalam hal ini pemberian upaya relaksasi kepada debitur merupakan otoritas dari kreditur. Dikarenakan wanprestasi memiliki akibat-akibat yang cukup penting bagi kedua belah pihak, maka apabila tuntutan kreditur terhadap kelalaian debitur disangkal oleh debitur maka selanjutnya haruslah dapat dibuktikan tidak adanya unsur kelalaian pada debitur tersebut di muka hukum.

Pengaturan *force majeure* Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi bahwa Pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan sebagai *force majeure* karena penetapannya sebagai bencana non alam. Dengan adanya pandemic covid-19 saat ini membuat debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya bukan karena kesengajaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak melainkan karena pandemi covid-19 saat ini. Selain itu implikasi dari kontrak bisnis berakibat pada perubahan perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajibannya di lain waktu dapat ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan kewajiban kembali ketika situasi normal, keadaan memaksa akan

mempengaruhi terhadap tanggung jawab seorang debitur dan tanggung gugat kreditur, hal ini dikarenakan keadaan memaksa akibat covid-19 ini digunakan secara salah oleh debitur demi kepentingan diri dan kelompoknya hal tersebut tentu membuat pihak kreditur merasa dirugikan oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur itu sendiri.

2. Sebuah Perjanjian Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Pemenuhan Prestasi Perjanjian

Adanya penerapan PSBB sebenarnya lebih berpengaruh terhadap keterhalangan debitur, sebab pemberlakuan PSBB dapat membatasi ruang gerak debitur, dimana peraturan tersebut memiliki daya paksa, sehingga debitur tidak leluasa menjalankan bisnis atau usahanya dan tidak mendapatkan penghasilan yang optimal. Berkurangnya pendapatan pelaku usaha tersebut selaku debitur akan berindikasi tidak mempunya ia untuk melunasi utang-utangnya ataupun memenuhi prestasi dalam perjanjian bisnis. Namun, perjanjian bisnis tetap saja tidak dapat diubah maupun dibatalkan secara sepihak dengan beralasan karena adanya penerapan PSBB akibat adanya pandemi Covid-19. Kemudian apabila ternyata tidak diatur klausul khusus mengenai pandemic Covid-19 sebagai *Force Majeure* di dalam perjanjian tersebut, maka selanjutnya ditelaah apakah pandemi Covid-19 ini telah memenuhi unsur-unsur dari pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdara yakni Pasal 1244 dan 1245, yang dapat dijabarkan sebagai berikut terjadinya kejadian tersebut di luar kehendak debitur.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 memiliki kemungkinan untuk dikategorikan sebagai *Force Majeure*. Namun tetap saja tidak dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian, karena keadaan ini bersifat *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana prestasi sebenarnya masih dapat dilaksanakan atau tidak mustahil untuk dilakukan sehingga dapat dialternatifkan dan dirundingkan solusinya dalam upaya renegosiasi. Untuk menilai suatu peristiwa itu termasuk sebagai *Force Majeure* atau tidak, tergantung pula pada bagaimana bentuk kewajiban yang harus dilakukan suatu pihak dan bagaimana keadaan pihak yang berkewajiban tersebut. Walaupun di dalam perjanjian tersebut telah mengatur terkait keadaan pandemi atau bencana non alam sebagai suatu *Force Majeure*, hal itu pun tidak langsung cukup untuk menyatakan debitur mengalami *Force Majeure*, sebab tetap membutuhkan pembuktian yang cukup berhubungan dengan pelaksanaannya dan juga memenuhi syarat-syarat penerapan *Force Majeure* tersebut.

Debitur tetap dapat membela dirinya sekalipun tidak ada ketentuan *Force Majeure* terkait pandemi atau bencana non alam dalam perjanjian tersebut, sebab dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa: “Perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.” Dengan demikian, apabila terdapat suatu kebijakan pemerintah seperti penetapan PSBB yang benar-benar berdampak langsung dan terbukti menghalangi pelaksanaan perjanjian pada debitur, maka debitur tetap dapat membela dirinya dengan dasar *Force Majeure*, walaupun keadaan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian. Doktrin *Force Majeure* menurut hukum Indonesia juga dilaksanakan demi hukum, bukan dilaksanakan karena kesepakatan dalam perjanjian, sehingga walaupun tidak tertera di dalam perjanjian, ketentuan *Force Majeure* tetap dapat digunakan apabila demi hukum

Semua beban risiko yang dialami oleh pihak kreditur tidak beralih kepada pihak debitur akan tetapi risiko tersebut hanya beralih kepada pihak kreditur itu sendiri yang membuat pihak kreditur tersebut mengalami suatu kerugian yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Meskipun prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur mengalami suatu gangguan yang di akibatkan oleh pandemi covid-19 tersebut tidak dapat dilakukan, akan tetapi pada suatu perjanjian timbal balik pihak kreditur tidak dapat meminta pembatalan kewajiban dari pihak debitur yang membuat pihak kreditur tersebut haru mau menerima

apa yang diberikan oleh pihak debitur itu sendiri meskipun pihak debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Perikatan yang bersumber dari perjanjian ini pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari Undang-undang.

Sebuah Perjanjian Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Pemenuhan Prestasi Perjanjian bahwa Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force Majeure* ini tidak bisa dijadikan alasan secara mutlak karena pada dasarnya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya mempunyai hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur karena debitur harus menjalankan tanggung jawab di dalam perjanjian, hubungan timbal balik diantara para pihak maka dari itu suatu pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tetapi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dinikmati sebagai suatu hasil yang didapat dari pelaksanaan perjanjian antara para pihak tersebut sedangkan kewajiban adalah beban yang harus didapat akibat dari hak tersebut. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Pengaturan *Force majeure* Terhadap Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi bahwa Pandemi Covid 19 tidak bisa dijadikan alasan sebagai *force majeure* dalam perjanjian karena penetapannya sebagai bencana non alam. Dengan adanya pandemic covid-19 saat ini membuat debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya bukan karena kesengajaan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak melainkan karena pandemi covid-19 saat ini. Selain itu implikasi dari kontrak bisnis berakibat pada perubahan perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajibannya di lain waktu dapat ditanggguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan kewajiban kembali ketika situasi normal. Sebuah Perjanjian Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Pemenuhan Prestasi Perjanjian bahwa Penggunaan Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan *Force Majeure* ini tidak bisa dijadikan alasan secara mutlak dalam perjanjian karena pada dasarnya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya mempunyai hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur karena debitur harus menjalankan tanggung jawab di dalam perjanjian, hubungan timbal balik diantara para pihak maka dari itu suatu pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tetapi harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Hakim, 2013, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Konsumen*, Medan: Disertasi.
- [2] Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- [3] Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti. Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [4] Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- [5] Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, “*Force Majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia*” dalam materi power point webinar tahun 2020.
- [6] Hanifudin Sujana, 2013, *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, Jember: Fakultas Hukum, UNEJ.

- [7] Isdian Anggraeny, 2018, *Bab Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Dalam Pembelajaran PowerPoint, Universitas Muhammadiyah Malang.
- [8] Ismijati Jenie, 2009, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- [9] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [10] Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Bali, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, Fakultas Hukum, Udayana.
- [11] M. Yahya Harahap, 2015, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- [12] Penelitian yang dilakukan Aminah, dengan judul Tesis “*Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Diponegoro, 2020.
- [13] Penelitian yang dilakukan Annisa Dian Arini, dengan judul Tesis “*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- [14] Penelitian yang dilakukan Erna Amalia, dengan judul Tesis “*Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Force Majeure Dikala Pandemi (Covid-19) Yang Berimplikasi Pada Hubungan Kerja*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.
- [15] Ridwan Khairandy, 2011, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet.1, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- [16] Setiawan, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. 2, Bandung: Alumni.
- [17] Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012. Sutan Remy Sjahdeini, 2013, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para*
- [18] *Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI. Yahya Harahap, 2011, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.